



PENETAPAN

Nomor 960/Pdt.P/2023/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon 1, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 30 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan** sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, Namun Saat Ini Berdomisili Di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 960/Pdt.P/2023/PA.Pmk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan** pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 ;
2. Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, dan yang

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 960/Pdt.P/2023/PA.Pmk
TIDAK DITERIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakad nikahkan adalah, **Penghulu** dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni : **Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2** dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) di bayar tunai, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Nomor: B-810/Kua.13.22.01/Pw.01/12/2023, tanggal 13 Desember 2023 ;

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Anak Para Pemohon**, umur 4 bulan ;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (Musahharoh) atau persusuan (Rodlo'ah) serta tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II perawan dalam usia 29 tahun;
5. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II mohon penetapan / Isbat Nikah yang akan dijadikan sebagai alas hukum guna untuk mengurus dokumen-dokumen keluarga juga akta kelahiran anak ;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pamekasan untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon / Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 960/Pdt.P/2023/PA.Pmk
TIDAK DITERIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan syah menurut hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 **Kabupaten Pamekasan**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Permohonannya berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3528043001970003 atas nama Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 352805410790209 atas nama Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Nomor: B-810KUA.13.22.01/PW.01/12/2023 tanggal 13 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3528042704060353, tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 960/Pdt.P/2023/PA.Pmk
TIDAK DITERIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3528052704061573 tanggal 13 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0106/AC/2022/PA.Pmk, tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d. P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.6 bermeterai cukup, dan dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti terlutulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 Pemohon I adalah berstatus duda cerai sejak tanggal 25 Januari 2022, sementara akad nikah yang

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 960/Pdt.P/2023/PA.Pmk
TIDAK DITERIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 4 Januari 2021. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Poligami yang tidak dibenarkan oleh aturan yang berlaku;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melakukan prosedur perkawinan yang baru di KUA setempat yang berwenang agar mereka mendapatkan dokumen perkawinan yang sah;

Menimbang, Majelis Hakim juga menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II apabila memerlukan dokumen Akta Kelahiran anak-anaknya, maka dapat mengajukan Permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama setempat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1445 Hijriah, oleh kami Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag. dan Robeth Amrulloh Jurjani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 960/Pdt.P/2023/PA.Pmk
TIDAK DITERIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Moh. Faiq Azmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Sugianto, S.Ag.
Hakim Anggota,

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Moh. Faiq Azmi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Relas	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 960/Pdt.P/2023/PA.Pmk
TIDAK DITERIMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)